

KESADARAN MASYARAKAT MUSLIM BALI TERHADAP LABELISASI HALAL DALAM PRODUK MAKANAN (STUDI KASUS DUSUN WANASARI DENPASAR)

Moh. Bahrudin
STAI Denpasar Bali

Kurniawati
STAI Denpasar Bali

Alamat: Jl Angsoka Cargo Permai I No. 12 Ubung Denpasar Bali

Korespondensi penulis: bahruddinkastah@gmail.com, kurniawati@staidenpasar.ac.id

Abstract. *Public awareness of the importance of halal-labeled food products is increasing along with the rapid development of the global halal industry. Furthermore, halal is not merely a religious law but also a strategy for expanding the marketing segmentation of halal-labeled products internationally. However, field observations revealed that Balinese Muslims, particularly in Wanasari Hamlet, are not yet aware of the importance of halal labeling. The purpose of this study was to analyze Balinese Muslims' awareness of halal labeling in food products. The objectives of this study were to determine: 1) the awareness of Balinese Muslim business actors regarding halal labeling in food products; and 2) the awareness of Balinese Muslim communities regarding halal labeling in food products. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation, and data validity using triangulation. The research results will be presented descriptively. The research results show that 1) Balinese Muslim business owners' awareness of halal labeling remains low. Only two products are halal-certified, while the majority of the community still relies on religious beliefs as a benchmark for halal certification. 2) Balinese Muslim awareness of halal labeling is quite good, but halal labeling is not a primary factor in purchasing decisions. As long as it is safe for consumption, this is inseparable from the fact that not all products without halal labeling are considered haram.*

Keywords: *Awareness, Halal Labeling.*

Abstrak. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk makanan yang berlabelisasi halal semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan industri halal dunia. Selain itu, Halal bukan sekadar totalitas hukum agama, tetapi juga menjadi strategi dalam memperluas segmentasi pemasaran suatu produk yang berlabelisasi halal di tingkat internasional. Namun, dari hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa masyarakat muslim Bali, khusus Dusun Wanasari yang belum menyadari arti penting dari labelisasi halal. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan; dan 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal masih rendah. Hanya dua produk yang bersertifikat halal, sementara sebagian besar masyarakat masih mengandalkan keyakinan agama sebagai tolok ukur kehalalan. 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap label halal tergolong cukup baik, namun label halal bukan menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian. Selama aman untuk dikonsumsi, hal ini, tidak lepas dari kenyataan tidak semua produk tanpa labelisasi halal dianggap haram.

Kata Kunci: Kesadaran, Labelisasi Halal.

LATAR BELAKANG

Prospek industri halal yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa sektor ini telah menjadi tren global. Menurut State of Global Islamic Economy Report (SGIER) 2022, Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam ekonomi syariah, ke-2 dalam kategori halal food, dan ke-10 sebagai negara produsen produk halal. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia (87,08%) beragama Islam, posisi pertama produsen makanan halal justru dipegang negara non-muslim. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global. Tren gaya hidup halal dan thayyib kian meningkat seiring kesadaran akan kesehatan dan standar kualitas produk. Halal kini tidak hanya soal agama, tetapi juga bagian dari segmen pasar internasional. Pemerintah perlu menguatkan industri halal dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi dan produksi produk halal agar standar halal diterapkan secara menyeluruh di berbagai sektor.

Standar halal tidak hanya memastikan kesesuaian syariat, tetapi juga kebersihan dan keamanan produk. Contohnya di Bali, pemerintah mendorong labelisasi halal. Data Kemenag mencatat sepanjang 2023 ada 4.068 sertifikat halal untuk 12.868 produk. Menariknya, 70% pengajuan berasal dari pelaku usaha non-muslim, yang sadar bahwa wisatawan Muslim menjadi pasar potensial. LPPOM Bali mencatat 15–20 pengajuan sertifikat halal per bulannya. Kesadaran halal adalah komitmen pelaku usaha untuk memastikan produk sesuai prinsip syariah. Di Bali, pemahaman masyarakat muslim terhadap produk halal bervariasi, tergantung pengetahuan dan akses informasi. Banyak yang masih menilai halal hanya dari label beraksara Arab dan bukan berbahan babi. Padahal, label halal juga menjamin kebersihan dan keamanan produk serta menjadi daya tarik konsumen. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah:168 tentang makanan halal:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الرِّزْقِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَآوَلَّ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”¹ (QS: Al Baqarah:168)

Dengan demikian dapat dipahami, melalui ayat ini Allah Swt mengajarkan bahwa makanan dan minuman yang layak dikonsumsi tidak cukup halal saja tetapi juga harus

¹ Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemah, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), Cet. Ke-1, h.34

bersih, sehat dan tidak berdampak buruk bagi tubuh dan akal, atau sebaliknya mengonsumsi makanan dan minuman karena kenikmatannya saja tanpa mempertimbangkan halal dan haram adalah perilaku yang keliru.²

Label halal berfungsi sebagai jaminan mutu dan alat pemasaran, serta memberikan manfaat ekonomi dan spiritual bagi produsen. BPJPH berperan penting dalam mendorong sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM. Dusun Wanasari di Denpasar merupakan wilayah dengan populasi muslim signifikan, di mana banyak pelaku usaha bergerak di bidang perdagangan dan kuliner. Dari 251 pedagang (114 laki-laki, 137 perempuan), mayoritas belum mencantumkan label halal pada produknya. Masyarakat umumnya memahami halal dari sisi agama, tetapi belum merasa perlu mengurus sertifikasi resmi dari BPJPH, padahal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk lokal. Melihat hal tersebut, peneliti tertarik mengkaji kesadaran masyarakat terhadap labelisasi halal di Dusun Wanasari, terutama dalam konsumsi makanan sehari-hari, termasuk makanan sederhana tanpa label halal. Fokus penelitian adalah pada pelaku usaha dan konsumen muslim. Proses labelisasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari BPJPH, masih menghadapi tantangan, terutama di kalangan UMKM. Penelitian ini bertujuan memahami sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap pentingnya label halal sebagai perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas usaha. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan (Studi kasus dusun Wanasari Denpasar)”

KAJIAN TEORITIS

Kata “kesadaran” berasal kata dasar “sadar” di tambahkan awalan ke- dan akhiran -an. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “kesadaran” mempunyai arti keinsafan, keadaan mengerti.³ Kesadaran merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menjadi sadar akan suatu peristiwa atau objek. Kesadaran adalah konsep yang menunjukkan pemahaman dan persepsi tentang peristiwa atau subjek.⁴ Kesadaran juga

² Setiawan, Firman. "Konsep Maslahah (Utility) dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168 dan Surat al-A'raf ayat 31." Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 1.2 (2014).

³ KBBI, Jilid VI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran> Diakses pada 31 Desember 2024.

⁴ Asep Danurwenda Ismaya, Wati Susilawati, and Fitrin Rawati Suganda, "Kesadaran Halal dan Sertifikat Halal Dalam Menentukan Minat Beli Produk Mie Instan dikalangan Konsumen Muslim Di Kabupaten Garut," Journal of Entrepreneurship and Strategic Management 1, no. 1 (2022) h. 14.

merupakan komponen dalam pemahaman manusia tentang realitas dan bagaimana mereka bertindak atau menyikapinya.⁵

Menurut Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkatan kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah dan tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan).⁶ Berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas, dapat dikembangkan dengan teori Benyamin Bloom yang membagi perilaku manusia dalam tiga domain, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam perkembangannya teori ini dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap, dan praktik (tindakan).⁷ Dengan demikian, dari perkembangan indikator menurut beberapa ahli, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan praktik (tindakan).

Adapun tiga indikator yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi diantaranya:

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari yang terjadi setelah orang melakukan cara terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang.

b. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu objek. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Sikap terdiri dari beberapa tingkatan yaitu menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab.

c. Praktik

Praktik adalah sebuah perbuatan yang merupakan respon dari hasil pengamatan yang memunculkan persepsi saat seseorang melihat dan mendengarkan sesuatu.

Labelisasi halal adalah pencantuman pernyataan atau tulisan halal pada kemasan sebuah produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah halal untuk dikonsumsi.⁸

⁵ Ibid, h. 56.

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), h.230.

⁷ Soekanto, *Studi Tentang Kesadaran*, (Jakarta: FKM UI, 2008), h. 8-9.

⁸ Nurlela, Muh. Arfan Pattrenreng and Abd Haris Hamid, *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Gowa: Pusaka Almaila. 2021), h. 38.

Halal berasal dari bahasa arab halla yang artinya adalah "diizinkan" atau "tidak terikat". Istilah halal berasal dari bahasa Arab yaitu (Halla, Yahillu, Hillan) yang berarti membebaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan atau dapat difahami bahwa "halal" adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.⁹ Secara bahasa halal berarti hal- hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melanggarnya.

Kata "halal" ini sangat identik dengan makanan dan minuman, namun dalam hal ini, kata halal juga bermaksud semua perbuatan yang dihalalkan atau diperbolehkan dalam Islam. Ada dua pengertian dasar pada kata halal, yaitu:

- a. Halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk didalamnya makanan, minuman, obat-obatan.
- b. Halal berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.¹⁰ Menurut syara, halal adalah sebutan untuk pembolehkan atas sesuatu. Makanan dikatakan halal dia tidak masuk dalam kategori haram.¹¹ Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

أَلْصَقُّ فِي الشَّيْءِ إِذَا بَاحَهُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Hukum asal dari suatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)".¹²

Kaidah di atas menjelaskan bahwa selama tidak ada nash yang tegas menjelaskan keharaman sesuatu, maka hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh).

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk yang berbentuk logo untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.¹³ Label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen muslim dalam memilih dan membeli produk tersebut. Pencantuman label halal pada kemasan produk yang bertujuan memberikan kepastian kehalalan pada produk tersebut.¹⁴ Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikasi halal, sertifikasi halal

⁹ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006). h.505.

¹⁰ Muhammad bin Ali Al Jurjani, Kitab Al-Ta'rifat, 3rd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1988). h.92.

¹¹ Hermanu Kurniadi, The Secret of Haram (Yogyakarta: Qudsi Media, 2008). h. 5.

¹² As Suyuthi, Al- Asybah Wa Al Nadha'ir (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2004) h. 148.

¹³ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, (Depertemen Agama, Jakarta, 2003), h. 2.

¹⁴ Desi Indah sari, "Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang", Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kemerdekaan 7, No. 1(2018), h. 10.

adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹⁵

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 135 Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang wajib bersertifikat halal terdiri dari dua jenis yaitu barang dan jasa. Kategori yang termasuk ke dalam barang meliputi: makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi produk rekayasa genetika, dan barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.¹⁶ Adapun dua jenis alur sertifikasi halal yang berada di Indonesia yaitu alur sertifikasi halal reguler yang memiliki keuntungan yang diakui secara internasional dan audit yang ketat, alur sertifikasi halal self declare adalah metode baru yang mudah dan cepat. Produsen menyatakan sendiri bahwa produk mereka halal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Keunggulan sertifikasi halal ini yaitu proses cepat, gratis dengan syarat UKM dan lain lainnya.

Keterkaitan dengan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Heni Mawar Ningrum, 2023, mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto, dengan Judul Skripsi “Kesadaran Halal dan Persepsi Sertifikasi Halal dikalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara)” penelitian ini berfokus pada kesadaran halal dari sisi pengetahuan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam segi indikator pengetahuan dan menganalisis tingkat kesadaran pelaku usaha dalam labelisasi halal. Perbedaan penelitian yaitu terdapat dua tambahan indikator sikap dan tindakan serta lokasi yang berada di Bali menjadi pembeda penelitian lainnya. Hal ini tidak lepas dengan masyarakat muslim di Bali hidup berdampingan dengan masyarakat nonmuslim (Hindu).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini dilakukan secara mendalam terhadap suatu objek secara purposive (sengaja). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Hasil penelitian kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi berdasarkan data yang diperoleh dalam hasil

¹⁵ Peraturan Pemerintah, pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, h. 87.

penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang bertujuan untuk mengetahui kondisi objek yang alamiah dan nilai dari setiap variabel. Penelitian ini bersifat independen, artinya tidak membandingkan atau menghubungkan variabel-variabel satu sama lain.

Hasil penelitian yang melibatkan 20 informan yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu 10 informan sebagai pengusaha dan 10 informan sebagai konsumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini tentang kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Penelitian ini menggambarkan tentang tingkat kesadaran masyarakat Bali terhadap label halal dan kewajiban sertifikasi halal yang diharuskan oleh pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap suatu produk. Penelitian ini menggunakan metode Triangulasi dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan melalui empat tahapan. Pertama pengumpulan data, dimana peneliti mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan. Kedua reduksi data yaitu merangkum, memilih, dan menfokuskan pada hal-hal yang penting. Ketiga penyajian data yaitu proses penyusunan data yang relevan dalam bentuk uraian, bagan, atau hubungan antar kategori. Empat penarikan kesimpulan dan verifikasi data yaitu melakukan evaluasi dan konfirmasi terhadap kesimpulan untuk menghasilkan jawaban dari permasalahan yang lebih baik.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁷ Pemilihan triangulasi sumber dan metode dipilih karena penulis memperoleh banyak data melalui wawancara, sehingga keabsahan data dari keterangan yang diperoleh dari informan dan triangulasi metode dipilih karena menggabungkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperoleh data di Dusun Wanasari Denpasar dengan melalui observasi lapangan dan wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen yang berdomisili di Dusun Wanasari. Dusun Wanasari merupakan Dusun yang terletak di kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Dusun ini merupakan salah satu wilayah dengan populasi muslim yang cukup signifikan di tengah dominasi masyarakat Hindu di Bali. Mayoritas penduduk muslim di Dusun Wanasari berasal dari

¹⁷ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 296.

luar Bali, terutama dari Jawa, Lombok, Sunda, Sasak, dan Madura, yang sudah lama bermukim di daerah ini. Dusun Wanasari bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi telah berkembang menjadi lingkungan yang penuh dinamika sosial dan ekonomi. Kehidupan masyarakat Wanasari sangat erat dengan kegiatan perdagangan.

Label halal berfungsi sebagai identifikasi penting dalam pemilihan produk makanan yang sesuai dengan syariat Islam, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen Muslim, baik dalam pasar domestik maupun global. Dengan adanya label halal, produsen tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi keagamaan, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas.¹⁸ Permintaan terhadap produk halal terus meningkat, seiring dengan kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya konsumsi yang sesuai syariat. Selain itu, labelisasi halal juga menjadi nilai tambah bagi produk dalam persaingan global, karena menunjukkan komitmen terhadap kualitas, kebersihan, dan etika produksi. Oleh karena itu, sertifikasi halal kini tidak hanya relevan bagi negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga menjadi standar yang diakui secara internasional dalam industri makanan dan minuman.

Tabel 4.1 Data Pelaku Usaha Dusun Wanasari

Nama	Jenis jualan	Sertifikat halal
Nur Aini	Keripik Pisang (fortune Snack)	Belum
Muhammad rifa'I	Sate Soto Ayam	Belum
Mukhlis hasan	Sempol dan Pentol	Belum
Saiful anam	Tahu Tek Telor	Belum
Riski Bahtiar	Sate Ayam Dan Gule Kambing	Belum
Ahmad ahsani	Bubur Ayam	Belum
Mohammad toyyib	Nasi Goreng	Belum
Fahrus salam	Pemotong Kambing	Belum
Dewi Rahayu Muslimin	Sambel Bawang Goreng (R'zkya food)	Sudah
Marula	Terang Bulan Sari Rasa	Sudah

Sumber: Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pelaku usaha

Berdasarkan data di atas, menunjukkan sepuluh dari pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal secara resmi hanya terdapat dua pengusaha, yaitu pelaku usaha

¹⁸ Kristin, O. V., Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F., & Sebastian, A., Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan UMKM Di Bangkalan. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Vol.9 No.3 Tahun 2024), h. 1523.

sambel bawang goreng R'zky Food dan terang bulan Sari Rasa. Hal ini menunjukkan bahwa delapan diantaranya belum memiliki kesadaran. Didukung oleh data dari LPPOM MUI Bali bahwa tingkat kesadaran masyarakat muslim Bali diangka 30% dibandingkan non-muslim yang diangka 70% dalam pengajuan sertifikasi halal. Hal tersebut tidak lepas dari anggapan bahwa label halal belum menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. serta tidak ada kemauan untuk melabelisasikan produknya. Sebab, beberapa pandangan pengusaha dalam mengelolah produk sesuai dengan syariat sudah mewakili dari kehalalan produk.

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk yang berbentuk logo untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Adapun konsep makanan halal sebagai berikut:

1. Kebersihan dan kesucian makanan halal
2. Tidak merusak fisik dan mental
3. Tidak mengandung syubhat

Hasil kesadaran masyarakat terhadap labelisasi halal berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Meskipun banyaknya produk Indonesia yang sudah berlabel halal para konsumen jarang memperhatikan keberadaan label halal tersebut. Jika makanan tersebut sudah diyakini halal atau sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Agama dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen secara umum dan pilihan makanan pada khususnya.¹⁹ Agama bahkan memainkan peran penting dalam banyak masyarakat di dunia yang berkaitan dengan peran penting dalam makanan. Agama dapat mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya dalam pembelian dan konsumsi makanan.²⁰ Latar belakang agama Islam menjadi alasan bagi masyarakat tidak mengecek produk yang berlabel halal. Jadi, masyarakat tidak khawatir sekalipun ada produk yang tidak berlabel halal, bisa dilihat dari bahan-bahan yang terkandung didalamnya dan juga cara pembuatannya. Sehingga sekalipun tidak berlabel halal, asalkan aman-aman saja

¹⁹ Delener, N. "Religious contrasts in consumer decision behavior patterns: their dimensions and marketing implications", *European Journal of Marketing*, Vol. 28 No. 5, pp. (1994), h. 36-53.

²⁰ Bonne, K., Vermeir, L. and Verbeke, W. "Impact of religion on halal meat consumption decision making in Belgium", *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, Vol. 21 No. 1. pp. (2008), h. 5-26.

untuk dikonsumsi.²¹ Karena sebagian beberapa produk makanan halal tidak memiliki labelisasi halal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesadaran pelaku usaha muslim Bali di Dusun Wanasari terhadap labelisasi halal masih terbilang rendah. Hal ini ditunjukkan dari sepuluh informan terdapat dua yang memiliki sertifikasi halal secara resmi. Didukung oleh data dari LPPOM MUI Bali bahwa tingkat kesadaran masyarakat muslim Bali diangka 30% dibandingkan non-muslim yang diangka 70% dalam pengajuan sertifikasi halal.

Masyarakat Bali memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap labelisasi halal. Namun, label halal bukan menjadi faktor utama dalam memengaruhi keputusan pembelian. proses pembuatan dan latar belakang agama menjadi pertimbangan utama untuk tidak mengecek makanan yang berlabel halal. Jadi, konsumen tidak terlalu khawatir jika suatu produk tidak memiliki label halal, selama bahan dan proses pembuatannya dianggap aman untuk dikonsumsi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua produk halal telah memiliki labelisasi halal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran penulis bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dengan membahas lebih banyak aspek kesadaran terhadap labelisasi halal. Khususnya, dalam ranah permasalahan labelisasi halal terhadap produk makan dan lebih mempersiapkan data BPJPH demi menyempurnakan penelitian ini serta bagi pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kesadaran labelisasi halal dan sertifikasi halal terhadap masyarakat, terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), agar mereka memahami pentingnya legalitas halal dalam memperluas pasar, melindungi konsumen Muslim, serta mendukung program pemerintah menuju sertifikasi halal yang bersifat wajib dan menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Dahlan, Abdul Azis. 2015. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- KBBI, Jilid VI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran> Diakses pada 31 Desember 2024
- Kurnaidi, Hermanu Kurniadi. 2005. *The Secret of Haram*. Yogyakarta: Qudsi Media
- Nurlela, Muh. Arfan Pattrenreng and Abd Haris Hamid, 2021, "Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", (Gowa: pusaka almaida)

²¹ Susi Susanti, Mashudi "Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan Terhadap Produk Dengan Label Halal", *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 2 (Juni 2022) h. 156).

Jurnal:

- Bonne, K., Vermeir, L. and Verbeke, W. (2008), "Impact of religion on halal meat consumption decision making in Belgium", *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, Vol. 21 No. 1. Pp.
- Delener, N. (1994), "Religious contrasts in consumer decision behavior patterns: their dimensions and marketing implications", *European Journal of Marketing*, Vol. 28 No. 5, pp.
- Desi Indah sari, (2018), "Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kemerdekaan* 7, No. 1.
- Ismaya Asep Danurwenda, dkk. 2022. Kesadaran Halal dan Sertifikat Halal Dalam Menentukan Minat Beli Produk Mie Instan Di Kalangan Konsumen Muslim Di Kabupaten Garut. *Journal of Enterpreneurship and Strategic Management* 1, no. 1.
- Kristin, O. V., Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F., & Sebastian, A. (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan UMKM Di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3).
- Setiawan, F. (2014). Konsep Maslahah (Utility) dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168 dan Surat al-A'raf ayat 31. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2).
- Soekanto, Soerjono, (2002) "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susanti Susi, Mashudi, 2022 "Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan Terhadap Produk Dengan Label Halal", *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomer 2

Kitab Suci dan Undang-Undang:

- As Suyuthi. 2004. *Al-Asybah Wa Al Nadha'ir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.
- Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemah*. 2019. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Cet. Ke-1.
- Muhammad bin Ali Al Jurjani. 1988. *Kitab Al-Ta'rifat*, 3rd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah, pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014